



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: _____, tertanggal 6 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan _____ ;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal _____

_____ sampai tahun 1993, selanjutnya tahun 2000 di Pindah tugas dan menempati Rumah Dinas di Kodim _____ sampai pensiun TMT 01-09- 2014 selanjutnya Tinggal di rumah anak di jalan _____

_____ dari tahun 2014 sampai 2016, kemudia Pemohon Pindah dari _____ dari tahun 2016 sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 3.1. _____, telah menikah;
- 3.2. _____, telah menikah;
- 3.3. _____, telah menikah;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh :

5.1. Termohon sering menceritakan aib dalam rumah tangga ke teman-teman sekantor Pemohon, Pemohon menasehati Termohon agar jangan menceritrakan aib rumah tangga ke orang lain namun Termohon marah dan mengajak bertengkar;

Hal.2 dari 10 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Lbj



- 5.2. Termohon menguasai gaji Pemohon, Pemohon mau ambil saratus ribu Termohon marah-marah dan suruh kembalikan uang gaji yang diambil Pemohon;
- 5.3. Termohon sering membuat malu Pemohon di depan teman-teman kantor;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan Pemohon mengenal seorang perempuan dan sudah menikah siri dengan perempuan tersebut akan tetapi Termohon tidak menyetujuinya sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon pindah ke [REDACTED] dan meninggalkan Termohon dari rumah anaknya di [REDACTED] sampai sekarang, dan selama Pemohon tinggal di Labuan Bajo Termohon pernah datang 6 kali setelah pertengkaran tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende, tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat eksepsi dari Termohon tertanggal 26 Juni 2019 yang isinya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan permohonan salah alamat. Berdasarkan Pasal 66 UU No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ayat (2) berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin dari Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut, jelas Pemohon salah alamat dalam mengajukan permohonan tersebut, sebab saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], sehingga wilayah tempat tinggal Termohon tersebut termasuk ke dalam kompetensi relatif dari Pengadilan Agama [REDACTED]. Sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka Pemohon salah alamat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima;

Hal.4 dari 10 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Lbj



B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui dengan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa pada poin 5 (a) di dalam posita Pemohon disebutkan bahwa Termohon sering menceritakan aib dalam rumah tangga ke teman-teman sekantor Pemohon. Hal itu tidaklah benar sebab kejadian sebenarnya adalah sekitar tahun 2014 Termohon melaporkan Pemohon ke atasan Pemohon (Komandan Kodim ██████) dikarenakan Pemohon telah hidup bersama dengan wanita idaman lain dari Pemohon tanpa ikatan pernikahan. Termohon telah hidup bersama dengan wanita tersebut selama kurang lebih 5 (lima) tahun, yakni sejak sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, dikarenakan tidak tahan lagi dengan perbuatan Pemohon tersebut, Termohon lalu melaporkan perbuatan Pemohon kepada Komandan Kodim Ende, sehingga perbuatan Pemohon tersebut juga ikut diketahui oleh teman-teman sekantor Pemohon. Termohon tidak pernah dengan sengaja menyebarkan aib Pemohon tersebut;
3. Bahwa pada poin 5 (b) di dalam posita Pemohon disebutkan bahwa Termohon menguasai gaji Pemohon. Hal ini tidaklah benar sebab sejak Pemohon masih bekerja sampai dengan Pemohon pensiun, Termohon tidak pernah mengambil gaji Pemohon tanpa izin dari Pemohon. Gaji pensiun Pemohon selalu dibayarkan melalui Bank, yang ATM nya dipegang sendiri oleh Pemohon, jadi tidaklah mungkin Termohon menguasai gaji Pemohon;
4. Bahwa pada poin 6 di dalam posita Pemohon disebutkan bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan perempuan lain, hal tersebut benar adanya. Pemohon bahkan tidak pernah meminta izin kepada Termohon untuk menikah siri dengan wanita lain, Pemohon baru mengatakan hal tersebut setelah menikah siri. Termohon marah mengetahui hal tersebut dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Lbj



5. Bahwa pada poin 6 di dalam posita Pemohon disebutkan kalau selama Pemohon tinggal di Labuan Bajo, Termohon pernah datang 6 kali setelah pertengkaran tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi Termohon. Benar adanya kalau Termohon pernah datang ke Labuan Bajo, akan tetapi hal tersebut dilakukan Termohon atas permintaan dari Pemohon. Pemohon sendirilah yang meminta tersebut untuk menjemput Pemohon di Labuan Bajo untuk kembali ke rumah Pemohon dan Termohon di [REDACTED]. Akan tetapi setiap Pemohon pulang ke [REDACTED], Pemohon akan kembali lagi ke Labuan Bajo dan hal ini terjadi berulang kali;

Bahwa karena permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan bukti dan sebaliknya merupakan perbuatan Pemohon sendiri, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Termohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED];



Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon membenarkan seluruh dalil-dalil eksepsi Termohon dan menyatakan bahwa Termohon bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED];

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, tetapi mengirimkan surat eksepsi kewenangan mengadili secara tertulis;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif telah diajukan oleh Termohon pada persidangan sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 R.Bg. oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa senyatanya Termohon bertempat tinggal di Kabupaten [REDACTED]. Hal tersebut diakui oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon yang identitas Termohon dialamatkan di [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tertanggal 18 Juni 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 19 Juni 2019, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama di Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, alasan eksepsi yang diajukan Termohon telah diakui Pemohon dan diajukan pada permulaan sidang sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, maka menurut Majelis eksepsi relatif tersebut telah tepat dan beralasan, dan eksepsi relatif Termohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif dapat dikabulkan, maka Majelis berpendapat dalam pokok perkara permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal.8 dari 10 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Labuan Bajo tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqad'ah 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **TOMMI, S.HI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAID FALLO, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TOMMI, S.HI

IHYADDIN, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

SAID FALLO, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	100.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp.	104.000,00
5. PNB	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)